

Pengetahuan Dan Praktik Labelisasi Kemasan Produk Pangan Pada Produsen Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Sholichin^{1*}, Dewi Rahayu², Dewi Vimala³

^{1,2,3} Program Studi D III Gizi Cirebon, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

*Corresponding author: sholichin@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id

Info Artikel

Disubmit 25 05 2022

Direvisi 10 06 2022

Diterbitkan 20 06 2022

Kata Kunci:

Kemasan, Label, Produk Pangan, UMKM

P-ISSN : 2086-3292

E-ISSN : 2655-9900

Abstrak

Latar Belakang: Labelisasi kemasan produk pangan sangat penting untuk kesehatan dan keselamatan konsumen. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2012 pasal 97 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan". **Tujuan:** Menganalisis pengetahuan dan praktik labelisasi kemasan produk pangan oleh produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). **Metode:** Desain penelitian menggunakan *cross sectional study* dengan variabel independen pengetahuan tentang labelisasi kemasan produk pangan, dan variabel dependennya praktik labelisasi kemasan produk pangan. Sampel penelitian adalah produsen UMKM di Kota Cirebon yang dipilih secara *simple random sampling* diperoleh 30 UMKM. Analisis statistik menggunakan korelasi rank spearman. **Hasil:** Pengetahuan subjek terkait labelisasi kemasan produk pangan berkisar 60–100, dengan nilai rerata 85,3. Subjek yang memiliki pengetahuan baik sama besarnya dengan subjek yang memiliki pengetahuan cukup (masing-masing 50%). Praktik subjek terkait praktik labelisasi kemasan produk pangan berkisar 11,1–88,9, dengan nilai rerata 43,7. Dan sebagian besar subjek memiliki praktik labelisasi kemasan produk pangan dengan kategori kurang (63,3%). Berdasarkan uji korelasi rank Spearman ($p>0.05$) menunjukkan tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik labelisasi kemasan produk pangan. **Kesimpulan:** tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik labelisasi kemasan produk pangan.

Abstract

Background: Food product packaging labeling is very important for consumer health and safety. According to the Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2012 Article 97 paragraph 1 states that "Everyone who produces food domestically for trade is obliged to include a label inside and/or on food packaging". **Aims:** This study aims to analyze the knowledge and practice of labeling food product packaging by producers of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). **Method:** The research design used a cross sectional study with the independent variable being knowledge of food product packaging labeling, and the dependent variable being the practice of food product packaging labeling. The research sample is the producers of MSMEs in the city of Cirebon selected by simple random sampling obtained 30 MSMEs. Statistical analysis uses Spearman rank correlation. **Results:** Subjects' knowledge regarding food product packaging labeling ranged from 60–100, with an average value of 85,3. Subjects who have good knowledge are as large as subjects who have sufficient knowledge (50% each). Subjects' practices related to the practice of labeling food product packaging ranged from 11,1 to 88,9, with a mean value of 43,7. And most of the subjects have the practice of labeling food product packaging with less category (63,3%). Based on the Spearman rank correlation test ($p>0,05$) it shows that there is no relationship between knowledge and the practice of labeling food product packaging. **Conclusion:** No relationship between knowledge and the practice of labeling food product packaging.

Keywords:

Food Products, Labels, MSMEs, Packaging

PENDAHULUAN

Label merupakan bagian dari kemasan dan mengandung informasi tentang produk yang tercetak pada kemasan. Dalam label, konsumen dapat menemukan informasi mengenai nama produk, komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah yang bersangkutan, waktu kadaluwarsa, klaim gizi terutama untuk produk kesehatan, petunjuk penggunaan, dan keterangan lain untuk kondisi spesial dan cara penggunaan, serta keterangan tentang halal (Sari, 2013). Syarat pencantuman label kemasan produk pangan tertuang dalam berbagai peraturan yang berlaku seperti Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.

Informasi dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) yang mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini dari 1,6 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang mempunyai sertifikat halal baru 10 persennya (Wahyudi, 2019). Banyak UMKM yang kurang peduli dan memiliki pengetahuan yang cukup akan pentingnya sertifikat halal dari produk yang dihasilkan. Di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, tercatat dari 182 unit usaha produk pangan Kripik pada tahun 2011, dan dari 52 unit usaha yang disurvei, baru 37 unit usaha yang memiliki izin usaha (Ramdan, 2019).

Salah satu pusat UMKM sekaligus sebagai tujuan wisata adalah Kota Cirebon. Dengan Potensi Cirebon sebagai kota wisata, para produsen UMKM di Kota Cirebon diharapkan unggul dalam produknya. Dengan meningkatnya produk-produk UMKM di Kota Cirebon sebagai produk oleh-oleh wisata, diharapkan keamanan pangan dan label pangan dari produk tersebut haruslah terstandar. Berdasarkan sebuah survei yang diadakan oleh Radar Cirebon terhadap 90 subjek bertempat di Keraton Kasepuhan, tujuan wisatawan yang datang ke Cirebon mayoritas adalah untuk mencicipi aneka kuliner khas Cirebon (Radar Cirebon, 2016).

Label yang tidak jujur dan atau menyesatkan dapat berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia. Oleh karena itu, konsumen memiliki hak agar tidak dirugikan. Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengetahuan dan praktik labelisasi kemasan produk pangan oleh produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

METODE

Desain penelitian ini adalah *cross sectional study* dengan variabel independen adalah pengetahuan tentang labelisasi kemasan produk pangan, dan variabel dependennya adalah praktik labelisasi kemasan produk pangan. Penelitian dilaksanakan pada November 2020 di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Populasi penelitian ini adalah seluruh produsen produk pangan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon sebanyak 96 UMKM. Adapun sampel penelitian ini adalah produsen UMKM Kota Cirebon yang dipilih secara *simple random sampling*. Penentuan jumlah subjek menggunakan rumus *slovin* sebanyak 77 subjek dengan 10% (8 subjek) sampel cadangan, sehingga total sampel adalah 85. Saat dilakukan survey, hanya 30 UMKM yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi penelitian ini adalah sampel terdaftar sebagai produsen produk pangan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Cirebon, UMKM masih aktif produksi, produk UMKM memiliki label kemasan, alamat UMKM dapat ditemukan berdasarkan data Disperindag, dan UMKM bersedia menjadi sampel. Adapun kriteria eksklusi penelitian adalah UMKM yang terdaftar sudah tidak berproduksi dan alamat UMKM terdaftar tidak ditemukan. Data sekunder yang dikumpulkan berupa daftar produsen produk pangan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2018 di Kota Cirebon yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cirebon. Data primer yang dikumpulkan berupa pengetahuan dan praktik labelisasi kemasan produk pangan UMKM yang diperoleh melalui tes pengetahuan, sedangkan praktik labelisasi kemasan produk pangan diperoleh dengan cara menilai kesesuaian labelisasi kemasan produk pangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Analisis bivariat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengetahuan dengan praktik labelisasi kemasan produk pangan. Skala ukur variabel penelitian adalah rasio. Namun, berdasarkan hasil uji normalitas diketahui sebaran data tidak berdistribusi normal, sehingga analisis statistik menggunakan korelasi rank spearman. Jika nilai $p < 0.05$, maka ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik labelisasi kemasan produk pangan. Analisis uji korelasi menggunakan bantuan software SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Anggraeni, 2013). Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa sebagian besar UMKM berdiri setelah tahun 2010 (60%). Jenis produk UMKM di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon bervariasi dan sebagian besar memproduksi kue basah dan kue kering (50%). Untuk meningkatkan daya saing produk tersebut, sebagian besar UMKM pernah mengikuti pelatihan (73,3%). Adapun pelatihan yang pernah diikuti UMKM diantaranya Kewirausahaan,

Perusahaan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Halal, *E-Commerce*, Pengemasan dan Labelisasi (Merk, SNI, Barcode), Pengolahan Pangan, Manajemen Keuangan, Keamanan Pangan (Sanitasi, Higiene, *Good Manufacturing Practice*, Bahan Tambahan Pangan) maupun Ekspor-Impor. Namun, tidak semua UMKM pernah mengikuti semua jenis pelatihan tersebut.

Tabel 1. Gambaran Umum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Gambaran Umum		n	%
Tahun Berdiri	≤ 2010	12	40,0
	> 2010	18	60,0
	Jumlah	30	100
Jenis Produk	Kue basah dan kering	15	50,0
	Kerupuk, Rempeyek	7	23,3
	Sirup, Olahan Buah	5	16,7
	Kecap	1	3,3
	Telur asin	1	3,3
	Frozen food	1	3,3
Jumlah	30	100	
Pelatihan 5 Tahun Terakhir	Pernah	22	73,3
	Belum Pernah	8	26,7
	Jumlah	30	100

Pengetahuan Labelisasi Kemasan Produk Pangan

Berdasarkan tabel 2 diketahui untuk pertanyaan terkait definisi kemasan dapat dijawab dengan benar oleh semua subjek (100%). Sedangkan pertanyaan terkait tanggal dan waktu produksi paling sedikit dijawab benar oleh subjek (56,7%). Pengetahuan merupakan hasil konstruksi atau bentukan dari orang yang belajar, sehingga belajar adalah sebuah proses mencari dan membentuk pengetahuan (Badan PPSDM, 2013). Hasil penelitian ini secara keseluruhan lebih baik dibandingkan dengan hasil penelitian Septian dan Rahayu (2014) tentang pengetahuan produsen industri rumah tangga di Bogor, dimana pengetahuan subjek yang menjawab benar terkait pertanyaan tentang peraturan label sebesar 16%, keterangan gambar dan tulisan pada kemasan sebesar 51%, informasi yang ditempel sebesar 38%, fungsi label sebesar 58%, jumlah keterangan minimum pada label sebesar 40%.

Tabel 2. Sebaran Subjek berdasarkan Jawaban Benar terkait Labelisasi Kemasan Produk Pangan

No	Topik Pertanyaan	n	%
1	Definisi label	28	93,3
2	Definisi kemasan	30	100
3	Pencantuman label	24	80,0
4	Pencantuman label	26	86,7
5	Persyaratan label	28	93,3
6	Label bentuk tulisan	22	73,3
7	Label halal	27	90,0
8	Tanggal dan waktu produksi	17	56,7
9	Masa kadaluwarsa	28	93,3
10	P-IRT	27	90,0

Berdasarkan tabel 3 diketahui nilai pengetahuan subjek tentang labelisasi kemasan produk pangan berkisar 60 – 100 dengan nilai rerata 85,3 terkategori baik karena lebih dari 80 (Madanijah, 2010). Berdasarkan tabel 3 juga diketahui jumlah subjek yang memiliki pengetahuan dengan kategori baik dan cukup masing-masing sebanyak 50%. Pengetahuan dipengaruhi oleh faktor sosial budaya seperti proses sosialisasi dalam sistem keluarga maupun lingkungan masyarakat sebagai dampak penyebaran informasi, salah satunya melalui pendidikan. Sehingga, dengan semakin meningkatnya pengetahuan akan berdampak langsung terhadap perubahan perilaku lebih baik (Madanijah, 2010). Salah satu perilaku bagi produsen UMKM adalah praktik labelisasi kemasan produk pangan.

Tabel 3. Pengetahuan Labelisasi Kemasan Produk Pangan

Nilai Pengetahuan	Nilai	
Terendah	60	
Tertinggi	100	
Rerata	85,3 ± 12,5	
Tingkat Pengetahuan	n	%
Baik	15	50
Cukup	15	50
Jumlah	30	100

Praktik Labelisasi Kemasan Produk Pangan

Praktik labelisasi kemasan produk pangan pada penelitian ini dinilai berdasarkan ada atau tidaknya informasi pada label kemasan terhadap 9 parameter seperti tercantum pada tabel 4 yang mengacu pada Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Agama Nomor 427/MEN.KES/SKB/VIII/1985 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan, dan Permenkes 180/Menkes/Per/IV/1985 menegaskan bahwa tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa wajib dicantumkan secara jelas pada label. Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui hampir semua subjek (96,7%) mencantumkan nama produk pada label kemasan, dan semua subjek (100%) tidak mencantumkan asal usul bahan pangan tertentu pada label kemasan.

Tabel 4. Praktik Labelisasi Kemasan Produk Pangan

No	Informasi Labelisasi	Ada		Tidak		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Nama produk	29	96,7	1	3,3	30	100
2	Komposisi bahan	13	43,3	17	56,7	30	100
3	Berat (isi) bersih	12	40,0	18	60,0	30	100
4	Nama dan alamat produsen	19	63,3	11	36,7	30	100
5	Halal	10	33,3	20	66,7	30	100
6	Tanggal dan kode produksi	10	33,3	20	66,7	30	100
7	Waktu kadaluarsa	12	40,0	18	60,0	30	100
8	Nomor izin edar	13	43,3	17	56,7	30	100
9	Asal usul bahan pangan tertentu	0	0,0	30	100,0	30	100

Menurut Wijaya dan Rahayu (2004), label pada kemasan produk pangan merupakan salah satu parameter penting untuk memberikan rasa aman pada konsumen. Dalam label terdapat informasi yang wajib dicantumkan seperti halal karena mayoritas warga Indonesia yang beragama Islam (Winarno, 2011) dan masa kadaluarsa wajib dicantumkan secara jelas pada label (Permenkes 180/Menkes/Per/IV/1985).

Hasil penelitian Septian dan Rahayu (2013) terhadap pelaku UMKM di Kota Bogor secara keseluruhan lebih baik dibandingkan dengan Kota Cirebon. Perbandingan praktik labelisasi kemasan produk pangan Kota Cirebon dan Kota Bogor secara berturut-turut: 1). Nama produk 96,7% < 100%, Komposisi bahan 43,3% < 75%, Berat (isi) bersih 40,0% < 64,8%, Nama dan alamat produsen 63,3% < 92,1%, Keterangan halal 33,3% > 27,3%, Tanggal kode produksi 33,3% < 58,0%, Masa kadaluarsa 40,0% < 55,0%, dan Nomor izin edar 43,3% < 68,2%.

Tabel 5. Praktik Labelisasi Kemasan Produk Pangan

Nilai Praktik	Nilai	
Terendah	11,1	
Tertinggi	88,9	
Rerata	43,7 ± 29,3	
Tingkat Praktik	n	%
Baik	4	13,3
Cukup	7	23,3
Kurang	19	63,3
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel 5 diketahui nilai praktik subjek terkait praktik labelisasi kemasan produk pangan berkisar 11,1 – 88,9 dengan nilai rerata 43,7 dan terkategori kurang karena lebih rendah dari 60 (Madanijah, 2010). Berdasarkan tabel 5 diketahui sebagian besar subjek memiliki praktik labelisasi kemasan produk pangan kategori kurang (63,3%). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil Wijaya dan Rahayu (2014), bahwa rerata tingkat pemenuhan pelabelan produsen industri rumah tangga masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan masih lemahnya implementasi pengetahuan dalam tataran praktis. Padahal, informasi yang tercantum pada label kemasan berfungsi sebagai sarana promosi penjualan dan berperan penting dalam menstimulasi keinginan konsumen untuk membeli produk. Sehingga, jika informasi pada kemasan kurang, dapat menyebabkan minat beli produk menjadi rendah. Labelisasi merupakan parameter non-sensori yang memberikan pengaruh yang tidak kalah pentingnya pada penerimaan konsumen dibandingkan parameter sensori (Elisabeth, 2017).

Hubungan Pengetahuan dan Praktik Labelisasi Kemasan Produk Pangan

Praktik labelisasi kemasan produk pangan merupakan perilaku yang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan (Madanijah, 2010). Namun, teori tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dimana nilai rerata pengetahuan subjek sebesar 85,3 (kategori baik) lebih tinggi dibandingkan nilai rerata praktiknya sebesar 43,7 (kategori kurang). Berdasarkan analisis korelasi rank Spearman diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,102 dan signifikansinya (p) sebesar 0,591. Karena nilai signifikansi (p) > 0,05, maka tidak ada hubungan antara

pengetahuan dengan praktik labelisasi kemasan produk pangan. Hal tersebut disebabkan masih banyak subjek yang belum mengikuti pelatihan terkait labelisasi. Sehingga, subjek belum memahami manfaat yang diperoleh terkait labelisasi, yang pada akhirnya belum dapat mempraktekkan sesuatu yang belum dipahami. Hal ini berarti tingginya pengetahuan belum tentu sejalan dengan praktik. Menurut Wijaya dan Rahayu (2014), masih rendahnya praktik labelisasi menunjukkan bahwa masih perlunya pembinaan lebih lanjut terhadap pelaku UMKM terutama terkait kriteria labelisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon sebagian besar telah berdiri setelah tahun 2010 (60%), sebagian besar UMKM memiliki jenis produk berupa kue basah dan kue kering (50%), dan sebagian besar UMKM pernah mengikuti pelatihan (73,3%). Nilai pengetahuan responden terkait labelisasi kemasan produk pangan berkisar 60 – 100 dengan nilai rerata 85,3. Adapun nilai praktik responden terkait praktik labelisasi kemasan produk pangan berkisar 11,1 – 88,9 dengan nilai rerata 43,7. Berdasarkan uji korelasi Spearman ($p > 0.05$) menunjukkan tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik labelisasi kemasan produk pangan. Pengetahuan responden terkait labelisasi kemasan produk pangan sudah baik, namun praktiknya masih rendah. Sehingga, diperlukan pembinaan yang intensif oleh dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan tentang labelisasi untuk meningkatkan daya jual.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dwi Feni. 2013. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Tahun 2013, Hal. 1286-1295.
- Badan PPSDM. 2013. Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Badan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Disperindag Kota Cirebon. 2018. Data UMKM Kota Cirebon. Disperindag Kota Cirebon.
- Elisabeth, Dian Adi Anggraeni. Pengaruh Pengemasan Dan Pelabelan Pada Penerimaan Mi Kering Berbahan Baku Tepung Komposit Ubi jalar Dan Keladi, 2017. *Jurnal Matematika, Saint, dan Teknologi, Volume 18, Nomor 2, September 2017, 111-119*.
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Agama Tahun 1985 Nomor 427/MEN.KES/SKB/VIII/1985 TENTANG Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan.
- Madanidjah, S. A. Pendidikan Gizi dalam Pengantar Pangan dan Gizi (Editor : Baliwati, Y., A. Khomsan & C. M. Dwiriani). Penebar Swadaya, Bogor, 2010.
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Permenkes 180/Menkes/Per/IV/1985 menegaskan bahwa tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa wajib dicantumkan secara jelas pada label.
- Radar Cirebon. 2019. Hasil Survei, Wisatawan ke Cirebon Cuma Berburu Kuliner, 2016. <https://radarcirebon.com/hasil-survei-wisatawan-ke-cirebon-cuma-berburu-kuliner.html>. (Diakses pada 24 september 2019).
- Ramdan, Dadan. 2019. Masih banyak UKM yang belum kantongi sertifikasi halal. <https://peluangusaha.kontan.co.id/news/masih-banyak-ukm-yang-belum-kantongi-sertifikasi-halal>. (Diakses pada 26 Desember 2019).
- Sari, Yayuk Kurnia. 2013. Pengaruh Label Halal Dan Label Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Sedaap Di 4 Kecamatan Kota Kabupaten Sukoharjo. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Septian, Jian & Rahayu, Winiati P. 2014. Food Labeling Knowledge of Small-Medium Enterprises in Bogor. *Jurnal Mutu Pangan*, Vol. 1(2): 145-150; 2014.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung, Alfabeta.
- Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahyudi, Eko. 2019. Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal. <https://bisnis.tempo.co/read/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal/full&view=ok>. (Diakses pada 26 Desember 2019).
- Wijaya, Arif Wiwit & Rahayu, Winiati P. 2014. Pemenuhan Regulasi Pelabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor. *Jurnal Mutu Pangan*, Vol. 1(1): 65-73, 2014.
- Winarno, F. G. 2011. Pengembangan Sikap Entrepreneurship dan Intrapreneurship. Jakarta: PT Indeks.